



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

### KRITERIA TYPE GEDUNG DAN BANGUNAN ASSET PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 4 tanggal 26 Mei 2009, perlu menetapkan kriteria type gedung dan bangunan asset milik Pemerintah Kota Palembang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kriteria Type Gedung dan Bangunan.

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4293);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);



11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 31).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG KRITERIA TYPE GEDUNG DAN BANGUNAN.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Kriteria Type Gedung dan Bangunan asset Milik Pemerintah Kota Palembang untuk penyelenggaraan kegiatan dan pemanfaatan gedung dan atau bangunan.

**Pasal 2**

Kriteria Type Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :

a. Kriteria Gedung Type A.1 :

- Luas gedung :  $\geq 750$  M<sup>2</sup>
- Lokasi Gedung di Tengah Kota
- Fasilitas gedung :
  - ❖ Lapangan Parkir Luas
  - ❖ Memiliki pendingin ruangan (AC/ Kipas Angin)
- Kapasitas gedung menampung 750 orang keatas

b. Kriteria Gedung Type A.2 :

- Luas gedung : 500 M<sup>2</sup> – 750 M<sup>2</sup>
- Lokasi Gedung di Tengah kota
- Fasilitas gedung :
  - ❖ Lapangan Parkir kecil
  - ❖ Memiliki pendingin ruangan (AC/ Kipas Angin)
- Kapasitas gedung menampung  $\pm$  500 - 600 orang

c. Kriteria Gedung Type B.1 :

- Luas gedung : 300 M<sup>2</sup> – 500 M<sup>2</sup>
- Lokasi Gedung di Jalan arteri
- Fasilitas gedung :
  - ❖ Lapangan Parkir Kecil
  - ❖ Memiliki pendingin ruangan (AC/ Kipas Angin)
- Kapasitas gedung menampung  $\pm$  300 - 400 orang

d. Kriteria Gedung Type B 2 :

- Luas gedung :  $\leq 300$  M2
- Lokasi Gedung Bukan tempat Strategis
- Fasilitas gedung :
  - ❖ Lapangan Parkir Kecil
  - ❖ Memiliki pendingin ruangan (AC/ Kipas Angin)
- Kapasitas gedung menampung  $\pm 200 / 300$  orang.

e. Kriteria Gedung Rumah Toko (Ruko) :

- Luas gedung :  $\geq 300$  m<sup>2</sup>
- Lokasi Gedung di Jalan Veteran No. 7085

f. Kriteria Gedung eks. Kantor :

- Luas gedung :  $\geq 300$  m<sup>2</sup>
- Lokasi Gedung di Jalan Kapten Anwar Satro dan di Jalan Kapten Cek Syeh Lr. Sekolahan No. 1 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit kecil.

g. Kriteria Gedung Rumah Tempat Tinggal :

- Type besar adalah gedung rumah tempat tinggal dengan ukuran Type 70 keatas.
- Type sedang adalah gedung rumah tempat tinggal dengan ukuran Type 45 – 70.
- Type kecil adalah gedung rumah tempat tinggal dengan ukuran Type 21 - 36.

### Pasal 3

Gedung dan Bangunan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

a. Gedung Type A 1, adalah sebagai berikut :

- 1) Gedung Serbaguna SMK N 6 Palembang.
- 2) Gedung Serbaguna Kecamatan Kertapati Palembang.
- 3) Gedung Serbaguna Kecamatan Gandus Palembang.

b. Gedung Type A 2, adalah sebagai berikut :

- 1) Gedung Serbaguna SMK N 3 Palembang.
- 2) Gedung Serbaguna Kecamatan Sukarame Palembang.
- 3) Gedung Serbaguna Kecamatan Sako Palembang.
- 4) Gedung Serbaguna Kecamatan Kalidoni Palembang.

c. Gedung Type B 1, sampai saat ini belum ada.

d. Gedung Type B 2, adalah sebagai berikut :

- 1) Gedung AULA Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
- 2) Gedung AULA Kecamatan Ilir Timur II Palembang.
- 3) Gedung Serbaguna Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.
- 4) Gedung AULA Panti Sosial Kresna Werda.
- 5) Gedung AULA Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- 6) Gedung AULA Kecamatan Bukit Kecil Palembang.
- 7) Gedung AULA Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.
- 8) Gedung AULA Kecamatan Ilir Barat II Palembang.

e. Gedung Rumah Toko (Ruko), yang terletak di Jalan Veteran No. 7085.



f. Gedung eks. Kantor, adalah sebagai berikut :

- 1) Gedung eks. Kantor Koperasi
- 2) Gedung eks. Kantor Arsip

g. Gedung Rumah Tempat Tinggal, adalah sebagai berikut :

- Gedung Type Besar adalah :  
Gedung rumah tempat tinggal Dinas Penyelamatan Pemadam Kebakaran Kota Palembang di Jalan Muawannah Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Gedung Type Sedang adalah :
  - 1) Gedung rumah tempat tinggal Dinas Kecamatan-Kecamatan.
  - 2) Gedung rumah tempat tinggal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang di Jl. Kapten Anwar Arsyad Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
  - 3) Gedung rumah tempat tinggal Dinas Kesehatan Kota Palembang (Rumah Dinas Dokter).
  - 4) Gedung rumah tempat tinggal Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang (Rumah Dinas Balai Penelitian Pertanian).
- Gedung Type Kecil adalah :
  - 1) Gedung / petak pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.
  - 2) Gedung rumah tempat tinggal Rumah Dinas Guru (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang)

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah, kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk :

- a. Kegiatan kedinasan ;
- b. Kegiatan sosial kemasyarakatan ; dan
- c. Kegiatan pendidikan.

#### **Pasal 5**

Setiap pemakaian dan pemanfaatan gedung dan atau bangunan asset milik Pemerintah Kota Palembang, dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Palembang.

#### **Pasal 7**

Menugaskan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah Sekretariat Daerah Kota Palembang untuk mengkoordinir dan mengendalikan pemakaian dan pemanfaatan gedung dan bangunan asset milik Pemerintah Kota Palembang.

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Desember 2009

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7-12-2009  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



**BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG**  
TAHU. 2009 NOMOR 56